

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transformasi lembaga keuangan konvensional menjadi entitas modern di era globalisasi, dikenal sebagai *Financial Technology* (Fintech), memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan dengan cepat. Fintech menghadirkan solusi inovatif untuk transaksi keuangan yang efisien dan praktis, menciptakan jembatan antara individu dan pasar keuangan global. Fintech telah mengubah cara tradisional transaksi dilakukan, menyediakan layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi daring¹. *The National Digital Research Centre* (NDRC) menyatakan bahwa Fintech adalah sebuah inovasi dalam sektor keuangan. Inovasi ini melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk menciptakan solusi finansial yang lebih efisien. Fintech menawarkan cara-cara baru dan modern dalam melakukan transaksi keuangan, yang menjanjikan kemudahan dan keamanan bagi pengguna. Penerapan teknologi terkini mendukung Fintech untuk mampu menyederhanakan berbagai proses keuangan, membuatnya lebih mudah diakses dan lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Fintech juga meningkatkan keamanan transaksi, memberikan rasa aman kepada pengguna saat bertransaksi secara digital. Teknologi yang diterapkan dalam Fintech

¹ Soesilo, Galih Bagas; Rifai, Syahrul. “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Praktek Fintech (*Financial Technology*) Illegal Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 438/Pid. Sus/2020/Pn. Jkt. Utr).” [online]. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/3217/1619>, Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 2, No.1, p: 76-84, 2023, diakses pada tanggal 20 Februari 2024.

memungkinkan integrasi berbagai layanan keuangan dalam satu platform, sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola keuangan².

Peningkatan minat masyarakat terhadap Fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL) disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kemudahan dalam menggunakan aplikasi Fintech P2PL. Platform P2PL menawarkan cara yang lebih sederhana dan praktis bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan. Aplikasi yang mudah dipahami dan digunakan membuat masyarakat tidak perlu menghadapi prosedur yang rumit seperti yang biasanya ada di lembaga keuangan tradisional. Fintech P2PL juga memberikan kenyamanan melalui proses yang lebih cepat dan transparan, memungkinkan pengguna untuk meminjam atau menginvestasikan dana dengan lebih efisien. Ketersediaan informasi yang jelas dan mudah diakses di aplikasi P2PL juga menambah daya tarik bagi pengguna, karena mereka dapat mengambil keputusan keuangan dengan lebih percaya diri dan informatif. Kemudahan ini sangat penting dalam menarik minat masyarakat, terutama bagi mereka yang mencari alternatif selain bank konvensional. Aplikasi P2PL sering kali menyediakan fitur-fitur yang user-friendly, seperti navigasi yang intuitif, panduan langkah demi langkah, serta layanan pelanggan yang responsif. Semua ini membuat pengalaman pengguna menjadi lebih baik dan mendorong lebih banyak orang untuk mencoba dan menggunakan layanan P2PL³.

² Ibid.hal.80

³ Hendri, Hendri; Suriyanto, Suriyanto; Pranacitra, Resi. “*Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending*” [online]. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/3006/1566>. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2023, Vol 23, No.1, p: 848-854, diakses pada tanggal 21 Maret 2024.

Kehadiran Fintech telah menjadi solusi bagi mereka yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Fintech membuat semua kalangan masyarakat kini bisa menikmati layanan keuangan dengan lebih mudah, nyaman, dan cepat. Inovasi ini memastikan bahwa bahkan mereka yang sebelumnya tidak tersentuh oleh sistem perbankan dapat memperoleh akses ke layanan finansial yang efisien⁴. Fintech P2PL, sebagai penyedia layanan keuangan berbasis elektronik yang sah, memiliki status hukum yang diakui. Legalitas ini tercermin dari izin operasional yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memastikan bahwa perusahaan Fintech beroperasi secara resmi dan di bawah pengawasan otoritas yang berwenang. Keberadaan izin OJK tersebut menjadi bukti bahwa Fintech P2PL telah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas, memberikan kepastian dan keamanan bagi pengguna layanan⁵. Pendirian perusahaan Fintech yang menggunakan model peer-to-peer lending (P2PL) diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Ketentuan ini tertuang dalam paragraf 1, serta Pasal 8 hingga Pasal 10 dari peraturan tersebut, yang membahas mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (POJK LPMUBTI). Dokumen tersebut merinci langkah-langkah yang harus diikuti serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku industri untuk memulai dan mengoperasikan bisnis Fintech mereka. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengawasi perkembangan industri pinjam meminjam uang yang mengandalkan teknologi informasi, sehingga memastikan keberlangsungan operasional yang aman, transparan, dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat.

⁴ Ibid.hal.850

⁵ Ibid.hal.852

Pemberian layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending* (P2PL) oleh perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membawa manfaat yang menguntungkan bagi masyarakat dengan membantu mengatasi berbagai tantangan keuangan yang dihadapi. Keterlibatan OJK memberikan perlindungan kepada para peminjam dan investor, menciptakan lingkungan usaha yang lebih teratur, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Seiring dengan perkembangannya, fenomena penyimpangan mulai muncul. Banyak perusahaan Fintech P2PL yang beroperasi secara ilegal di masyarakat, mengakibatkan risiko dan kerugian yang tidak terkendali. Penyalahgunaan teknologi dan kurangnya pengawasan dapat membahayakan keamanan finansial masyarakat. Diperlukan adanya peningkatan pengawasan, regulasi, dan penegakan hukum terhadap Fintech P2PL agar dapat meminimalisir praktik ilegal dan menjaga keberlanjutan industri yang sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keamanan keuangan. Upaya bersama antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri menjadi kunci untuk memastikan bahwa Fintech P2PL tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak memberikan celah bagi praktik-praktik yang merugikan.

Industri Fintech ilegal mengalami penyebaran luas dalam masyarakat, didorong oleh dua faktor utama. Pertama, permintaan yang tinggi muncul akibat likuiditas terbatas di kalangan individu. Kelompok orang yang membutuhkan dana secara cepat dan tidak memiliki akses ke lembaga keuangan resmi menjadi pasar potensial bagi penyelenggara Fintech P2PL ilegal. Pihak yang terpinggirkan dari sistem keuangan formal, menjadi sasaran utama bagi pemberi pinjaman atau

platform teknologi keuangan ilegal. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko yang terkait dengan penggunaan penyedia Fintech P2PL ilegal turut berkontribusi pada fenomena ini. Minimnya pemahaman akan dampak negatif yang dapat timbul dari keterlibatan dengan entitas keuangan ilegal membuat masyarakat rentan terhadap praktik-praktik merugikan. Pemahaman yang terbatas mengakibatkan banyak individu terjerat dalam transaksi keuangan yang berisiko tinggi tanpa menyadari konsekuensinya. Penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang terkait dengan Fintech ilegal perlu ditingkatkan guna melindungi masyarakat dari risiko finansial yang tidak diinginkan⁶.

Pesatnya pertumbuhan industri Fintech P2PL ilegal di tengah masyarakat telah memaksa OJK untuk menghadapi tantangan serius terkait perlindungan konsumen. Fintech P2PL ilegal ini membawa potensi risiko yang signifikan yang memerlukan perhatian serius. Dua risiko utama yang sering muncul atau ditemui dalam kasus-kasus Fintech adalah risiko keamanan informasi pribadi dan data konsumen, serta risiko kesalahan transaksi. Risiko keamanan informasi pribadi dan data konsumen menjadi perhatian utama karena Fintech ilegal dapat rentan terhadap serangan siber dan penyalahgunaan data yang dapat merugikan konsumen. Risiko kesalahan transaksi juga menjadi tantangan serius, mengingat kurangnya regulasi yang mengawasi aktivitas Fintech ilegal ini. Ketidakpastian dalam transaksi dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi konsumen yang menjadi pihak lemah dalam

⁶ Supangkat, Naufal Abdurrahman. “*Problematika Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer-To-Peer Lending (Analisa Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 01/2016)*” [online], <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream>. Bachelor's Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, diakses pada 14 Maret 2024.

proses ini. OJK perlu mengevaluasi secara menyeluruh dan memperkuat kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan ini, sehingga konsumen dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menggunakan layanan keuangan Fintech. Upaya perlindungan konsumen dapat ditingkatkan, sementara perkembangan industri Fintech P2PL dapat ditekan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan aman bagi semua pihak.

Informasi yang mencakup data pribadi yang bersifat rahasia dan pribadi menjadi elemen integral dari kehidupan individu sehari-hari. Perlindungan terhadap informasi ini menjadi aspek krusial dalam menjaga hak privasi. Diskusi mengenai hak privasi secara inheren terhubung dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini telah diuraikan secara komprehensif dalam beragam peraturan hak asasi manusia, baik yang berlaku di Indonesia maupun di tingkat internasional. Upaya untuk melindungi kepentingan pribadi individu merupakan penjabaran langsung dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Dalam konteks globalisasi dan interkoneksi yang semakin meningkat, perlindungan atas informasi pribadi menjadi salah satu pilar utama dalam memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia di seluruh dunia⁷. Secara substansial, perusahaan-perusahaan Fintech P2PL ilegal memiliki potensi yang signifikan untuk melakukan pelanggaran terhadap keamanan data dan informasi konsumen. Pelanggaran semacam itu sering kali mencakup penyalahgunaan informasi pribadi

⁷ Lidiya, Feni. *“Implementasi Pojk No. 77/Pojk. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perusahaan Fintech Yang Digunakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara”* [online], <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28381>. Phd Thesis. Universitas Sumatera Utara, 2020, diakses pada 19 April 2024.

konsumen, yang dapat menimbulkan ancaman dan pelecehan. Modus operandi yang umum dilakukan oleh penyelenggara layanan ilegal adalah dengan mengancam atau menghina konsumen melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk kontak langsung dan media sosial. Hal ini melanggar Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap privasi dan keamanan individu. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan Fintech P2PL ilegal telah menjadi sumber potensi ancaman bagi keamanan dan privasi konsumen, mengingat kegiatan mereka yang melanggar hukum dan berpotensi merugikan individu.

Pelanggaran yang terjadi dalam konteks informasi elektronik kerap menuntut penanganan kasus yang sangat spesifik. Hal ini mengimplikasikan kebutuhan akan penerapan hukum yang sesuai dan tepat guna. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta amendemennya, memegang peranan penting sebagai acuan utama dalam menangani perkara tersebut. Undang-undang tersebut menetapkan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan aktivitas elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyalahgunaan informasi, pelanggaran privasi, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya yang terjadi dalam ranah digital. Prinsip hukum *lex specialis derogat legi generali* yang diatur dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP menegaskan bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum. Pasal 27 UU ITE menjadi penting karena mengatur privasi data konsumen secara spesifik. Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang detail dan terperinci terhadap

kasus-kasus yang melibatkan informasi elektronik dan transaksi daring. Regulasi yang khusus dirancang untuk menangani aspek-aspek tertentu dalam domain digital menjadi penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga keamanan serta privasi dalam ranah elektronik.

Salah satu contoh kasus Fintech di Indonesia yang menarik perhatian adalah studi putusan perkara nomor 3115 K/PDT/2021 yang melibatkan Fintech MIA FX dan Beatrix Ratnawati. Pada bulan Juni 2021, pengadilan menyimpulkan bahwa Fintech MIA FX melakukan sejumlah penipuan terhadap Beatrix. Beatrix merasa bahwa putusan tersebut tidak cukup memberatkan terdakwa, terutama karena masih ada sejumlah penipuan lain yang terjadi. Beatrix memutuskan untuk mengajukan banding. Kasus ini melibatkan transfer dana untuk tujuan investasi yang dilakukan oleh Beatrix kepada Sisilia, tergugat dalam perkara ini. Tergugat dilaporkan melakukan tindakan wanprestasi yang merugikan Beatrix. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh konsumen dalam industri Fintech di Indonesia, di mana perlindungan hukum dan keamanan transaksi menjadi perhatian utama. Kasus seperti ini menyoroti pentingnya regulasi yang ketat dan perlindungan konsumen yang lebih kuat dalam memperkuat integritas industri Fintech di Indonesia dan memastikan kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital.

Penerapan regulasi yang konsisten dan tegas merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia merasakan adanya kesetaraan dalam mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam menegakkan regulasi tersebut, dimana perlindungan hukum haruslah diberikan kepada semua individu, termasuk para korban. Dalam konteks kasus

tertentu, seperti yang dijelaskan, kejelasan dalam perlindungan terhadap korban masih menjadi isu yang belum terpecahkan. Kekaburan dalam pengaturan hukum dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi korban, sehingga mereka mungkin merasa bahwa perlindungan hukum tidak tersedia atau bahkan tidak ada sama sekali. Diperlukan upaya yang lebih besar dari pihak berwenang untuk mengklarifikasi dan menguatkan regulasi terkait perlindungan hukum bagi korban agar semua pihak, termasuk korban, merasa didukung dan dilindungi oleh sistem hukum yang adil. Urgensi untuk memastikan bahwa hak-hak korban tidak terabaikan dan sistem hukum berfungsi secara efektif dalam memberikan keadilan kepada seluruh warga negara Indonesia sangat perlu diperhatikan.

I.2 Rumusan Masalah

- 1.) Apakah konsekuensi hukum terhadap Fintech P2PL illegal?
- 2.) Apakah korban memperoleh perlindungan hukum dari tindak pidana Fintech P2PL?

I.3 Tujuan Penelitian

- 1.) Mengetahui konsekuensi hukum terhadap Fintech P2PL illegal.
- 2.) Mengetahui perlindungan hukum bagi korban akan tindak lanjut kriminal Fintech P2PL dari segi hukum positif.

I.4 Metode Penelitian

- 1) Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis teks hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan,

putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka atau penelusuran pustaka hukum yang relevan dengan topik yang diteliti. Metode ini mencermati aspek hukum suatu permasalahan dengan mengacu pada norma-norma yang tertulis dalam dokumen hukum yang berlaku. Dalam melakukan analisis, peneliti mempertimbangkan konteks hukum yang mengatur masalah tersebut serta mengidentifikasi perbedaan antara norma hukum yang ada dengan situasi yang diamati. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa terdapat lima pendekatan yang dapat diterapkan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan hukum atau undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁸. Dalam konteks metode yuridis normatif, penelitian ini lebih mengedepankan pendekatan hukum atau undang-undang untuk menganalisis norma-norma yang terkandung dalam teks hukum yang relevan.

2) Pendekatan Masalah

- Pendekatan Doktrinal (*Doctrinal Approach*), adalah metode atas penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar norma hukum positif, yurisprudensi dan doktrin yang terkait dengan kasus hukum.

- Pendekatan Kasus (*Case Approach*), adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari kasus secara dalam dan mendetail agar dapat memperdalam norma dan kaidah hukum yang dapat diterapkan dalam penelitian.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum (edisi revisi)*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

- Pendekatan Undang-Undang (*Statutes Approach*), adalah metode yang melibatkan penelitian hukum dan aturan yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

3) Sumber Penelitian Hukum

- Bahan Hukum Primer

a. Pasal 369 KUHP

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang UU ITE dan amandemennya

c. POJK

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, asas-asas, hingga doktrin para sarjana yang dapat ditemukan melalui literatur terkait dengan investasi ilegal dan hukum pidana internasional, seperti:

a. Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta:

Bumi Aksara, Cet- 24, 2005.

b. R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta

Komentar komentarnya, Bogor: Politea.

c. M Ramli, Ahmad, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum

Pidana, Bandung; Refika Aditama, 2006.

d. Sunarso, Siswanto, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik;

Study Kasus Prita Mulyasari, Jakarta; Rineka Cipta, 2009.

4) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

- Langkah Pengumpulan Bahan Hukum: Dilakukan melalui inventarisasi , klasifikasi dan sistematisasi. Inventarisasi adalah pola pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dimana awalnya adalah inventarisasi bahan hukum yang diperlukan. Langkah klasifikasi hukum yakni dengan memilah bahan hukum yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian. Setelah itu bahan bahan hukum itu disusun secara sistematis untuk dibaca dan dipahami.

- Langkah Analisis: Langkah analisis /pembahasan dalam tesis ini menggunakan silogisme deduksi yang memiliki pengertian di gunakan analisa melalui bahan bahan hukum primer yakni Undang-Undang dan bahan hukum sekunder yakni literatur yang bersifat umum kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang dikemukakan sehingga menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk menjawab masalah yang ada.

I.5 Kerangka Teoritik

Fintech adalah pemanfaatan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang efisien, inovatif, dan terkini. Hal ini melibatkan penerapan teknologi informasi, komunikasi, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan cara mengelola, mentransfer, mengakses, dan berinvestasi di bidang keuangan. Layanan Fintech meliputi pembayaran digital, pinjaman *online*, asuransi *online*, investasi *online*, teknologi *blockchain*, dan analisis keuangan serta manajemen keuangan pribadi. Perkembangan fintech telah membawa efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi baru dalam industri keuangan, tetapi hal ini juga menimbulkan tantangan seperti masalah keamanan data dan peraturan. Regulasi yang tepat dan perlindungan konsumen sangat penting bagi pertumbuhan industri fintech.

Fintech ilegal merujuk pada kegiatan atau praktik di dalam industri fintech yang melanggar hukum atau regulasi yang berlaku. Contoh praktik fintech ilegal termasuk pinjaman tanpa izin, pencucian uang, penipuan keuangan, pelanggaran privasi, dan kegagalan mematuhi regulasi keuangan yang berlaku. Untuk menghindari terlibat dalam fintech ilegal, sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan atau platform fintech yang digunakan memiliki lisensi yang sah dan mematuhi regulasi keuangan yang berlaku di wilayahnya. Lisensi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalani proses evaluasi dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas pengatur, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada pengguna terhadap risiko yang terkait dengan fintech ilegal. Pemilihan perusahaan atau platform fintech yang sah, pengguna dapat memastikan keamanan dan keandalan transaksi keuangan mereka, serta turut mendukung upaya pemberantasan praktik ilegal di industri fintech.

Penipuan utang dan piutang melalui media sosial dan *platform* pinjaman *online* ilegal merupakan kegiatan yang dapat merugikan konsumen. Hal ini dapat mencakup penipuan pinjaman *online*, di mana penipu menawarkan pinjaman dengan persyaratan yang tidak masuk akal atau suku bunga tinggi, meminta biaya di muka atau informasi pribadi tanpa memberikan pinjaman yang dijanjikan. Penipuan media sosial melibatkan penipu yang berpura-pura menjadi perusahaan atau lembaga keuangan terkemuka, dan penipuan identitas, di mana mereka menggunakan identitas palsu atau identitas perusahaan untuk menipu individu. Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada kasus penipuan utang dan piutang antara lain KUHP, Peraturan OJK, UU ITE, dan

Peraturan Pinjaman *Online*. Jika menjadi korban atau mengetahui penipuan jenis ini, penting untuk melaporkannya kepada pihak berwenang, OJK, atau lembaga yang berwenang, dan memverifikasi legitimasi dan kepatuhan lembaga keuangan sebelum melakukan transaksi atau bermitra dengan mereka.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan kerangka kerja yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen. Esensi dari undang-undang ini terletak pada Pasal 1 ayat 1, yang menetapkan landasan untuk melindungi konsumen. Fokus utama undang-undang ini adalah memberikan jaminan hukum yang solid serta memelihara keseimbangan yang adil antara kepentingan produsen dan konsumen. Melalui penetapan ini, tujuan utama yang ingin dicapai adalah menciptakan lingkungan hukum yang jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi konsumen. Upaya dilakukan untuk mencegah eksploitasi dan ketidaksetaraan yang mungkin timbul dalam hubungan produsen-konsumen. Melalui regulasi ini, diharapkan dapat tercipta perekonomian yang sehat dan dinamis. Perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks peningkatan transaksi perdagangan di era modern. Regulasi ini memberikan jaminan akan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan kekuatan antara produsen yang memiliki kepentingan ekonomi dengan konsumen yang membutuhkan perlindungan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan penting dalam mengatur hubungan antara produsen dan konsumen, memastikan bahwa setiap pihak memperoleh hak dan kewajibannya secara adil dan seimbang dalam transaksi ekonomi.

Perlindungan hukum terhadap pengguna fintech menjadi aspek krusial dalam kemajuan industri fintech yang diawasi oleh OJK. Regulasi terkait fintech P2P lending sering kali dijelaskan dalam POJK No.77/POJK.01/2016. Meskipun demikian, aspek-aspek spesifik seperti penetapan bunga dan metode penagihan bagi pelanggan fintech P2P lending jarang diatur secara rinci dalam peraturan tersebut. Meskipun ada ketentuan perlindungan bagi nasabah dalam kerangka umum sektor jasa keuangan, POJK No.1/POJK.07/2013 tidak memberikan pedoman yang spesifik mengenai bunga dan prosedur penagihan bagi nasabah fintech P2P lending. Oleh karena itu, kejelasan dan perlindungan yang lebih tegas terhadap aspek-aspek ini masih menjadi bagian penting dalam pengembangan lebih lanjut dari regulasi yang mengatur industri fintech P2P lending. Berikut ini ketentuan yang diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016:

1) Pendaftaran dan Izin:

Menetapkan persyaratan untuk perusahaan fintech yang ingin menyediakan layanan pinjam meminjam uang secara daring, termasuk proses pendaftaran dan persyaratan izin.

2) Ketentuan Operasional:

Menetapkan standar operasional yang harus dipatuhi oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam, termasuk transparansi informasi kepada peminjam, ketentuan bunga, dan tata kelola perusahaan.

3) Keamanan dan Perlindungan Konsumen:

Menetapkan persyaratan keamanan sistem informasi dan perlindungan konsumen, termasuk kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah.

4) Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam:

Menetapkan kriteria dan persyaratan untuk penyelenggara layanan pinjam meminjam, termasuk persyaratan modal minimum dan ketentuan lainnya.

5) Pemantauan dan Pengawasan:

Mempersyaratkan penyelenggara layanan pinjam meminjam untuk melaporkan data ke OJK dan menjalani proses pemantauan dan pengawasan yang ketat.

6) Kerja Sama dengan Bank:

Kerja sama antara penyelenggara layanan pinjam meminjam dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.

Saat ini, belum ada pasal khusus dalam KUHP yang secara eksplisit mengatur penagihan dan pencemaran nama baik yang terkait dengan pinjaman *online* ilegal. Tindakan penagihan yang melanggar hukum atau mencemari nama baik dalam konteks pinjaman *online* ilegal dapat dikenakan pasal-pasal KUHP yang relevan. Dalam kasus penagihan pinjaman ilegal yang melibatkan ancaman, pemaksaan, atau kekerasan, tindakan tersebut dapat melanggar beberapa pasal KUHP seperti Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 365 KUHP tentang penculikan atau penahanan, Pasal 369 KUHP tentang penipuan dan Pasal 335 KUHP tentang ancaman kekerasan.

Penipuan merupakan suatu tindak kejahatan yang terjadi ketika seseorang menggunakan upaya menipu untuk memperoleh kekuasaan atau kepercayaan yang tidak sah dari orang lain. R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta Komentar-Komentarnya secara rinci membahas unsur-unsur dari

tindak pidana penipuan yang harus diperhatikan. Pertama, penipuan melibatkan pembujukan seseorang untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang. Tujuan dari pembujukan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk menguntungkan pihak lain dengan cara yang tidak sah. Pembujukan dilakukan melalui berbagai cara, seperti menggunakan nama palsu atau situasi palsu, menggunakan kecerdikan atau tipu daya, serta mengelabui dengan perkataan yang tidak benar. Oleh karena itu, tindak pidana penipuan tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga merusak kepercayaan dan integritas dalam hubungan sosial.⁹

Pidana bagi penipuan antara lain pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pasal 369 KUHP bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan kejahatan serupa. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan spesifik, konsultasikan dengan ahli hukum Indonesia. Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang penipuan, berikut adalah teks Pasal 369 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja menipu seseorang untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, dengan mengatasnamakan sesuatu kekuasaan atau kepercayaan yang bukan merupakan wewenangnya atau yang tidak dimilikinya, dipidana karena penipuan, dengan hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak yang menagih pinjaman ilegal, ini dapat menjadi pelanggaran Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sengaja menyebarkan informasi atau pernyataan palsu yang

⁹ R. Susilo, “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya*”, Bogor: Politea.p.261

merugikan nama baik seseorang. Menurut Moeljatno, pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang dapat dianggap sebagai serangan, namun tidak bersifat fisik karena yang diserang bukanlah objek fisik melainkan perasaan terkait kehormatan dan nama baik seseorang. Objek dari serangan ini adalah perasaan harga diri terkait kehormatan dan nama baik individu. Hal ini menyoroti pentingnya aspek psikologis dalam pemahaman pencemaran nama baik, di mana kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya terbatas pada reputasi publik, tetapi juga mengganggu kesejahteraan mental individu yang bersangkutan. Dengan demikian, tindakan pencemaran nama baik tidak hanya merugikan secara eksternal, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan psikologis dan emosional seseorang. Ini menggarisbawahi perlunya perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak individu dalam menjaga integritas dan martabat pribadi mereka, serta menegaskan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh pencemaran nama baik lebih dari sekadar masalah reputasi, tetapi juga melibatkan dampak yang mendalam pada aspek psikologis individu¹⁰.

Tindakan yang mencemarkan nama baik harus memenuhi kriteria yang telah diatur dalam perundang-undangan untuk dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menetapkan bahwa jika seseorang dengan sengaja dan melanggar hukum menggunakan tipu daya atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau pihak lain, dan akibat dari tindakan tersebut seseorang menyerahkan sesuatu yang memiliki nilai, maka hal tersebut dapat dianggap

¹⁰ Moeljatno, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*", Jakarta: Bumi Aksara, Cet-24, 2005.

sebagai penipuan yang dapat dikenai pidana. Sanksi yang mungkin diberikan adalah pidana penjara dengan durasi maksimal empat tahun atau denda sebanyak maksimal sembilan ratus rupiah. Pasal 310 KUHP Indonesia mengatur mengenai tindakan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab terhadap benda yang dipegangnya, berikut adalah teks Pasal 310 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan diri sendiri atau orang lain, menipu seseorang, dan karena tipu muslihat atau rangkaian kebohongan itu, orang itu menyerahkan sesuatu berharga, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dalam kasus Putusan Nomor 3115 K/PDT/2021 praktek Fintech ilegal pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Nomor 3 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini mengatur tentang perkara pidana yang melibatkan penghinaan atau fitnah yang disampaikan melalui media elektronik. Sesuai dengan bahasa pasalnya, siapa pun yang melakukan tindak pidana ini dengan sengaja dan tanpa izin berpotensi dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Pasal ini merupakan upaya untuk melindungi seseorang dari penyebaran informasi elektronik yang dapat membahayakan reputasi atau nama baiknya.

Pasal 27 Nomor 3 adalah bagian dari regulasi yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran reputasi yang melibatkan penyebaran informasi secara disengaja dan tidak sah. Informasi tersebut diyakini atau seharusnya diketahui oleh

pelaku bahwa dapat menimbulkan perasaan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini mencakup masa penjara maksimal enam tahun atau denda hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini menunjukkan keberadaan perlindungan hukum terhadap reputasi dan keselamatan individu serta kelompok masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyebaran informasi yang merugikan. Pasal ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan antarwarga dalam masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pasal 27 Nomor 3 mendorong kesadaran akan tanggung jawab dalam berbagi informasi dan mendorong penggunaan media secara etis dan bertanggung jawab.

Pasal tersebut menetapkan aturan terkait penyebaran informasi yang bisa memicu sentimen negatif atau perpecahan terhadap individu atau segmen masyarakat tertentu berdasarkan karakteristik seperti suku, agama, ras, dan perbedaan golongan (SARA). Dalam konteks ini, pencemaran nama baik berhubungan dengan penyebaran informasi yang berpotensi merugikan reputasi seseorang atau entitas kelompok. Ini menggarisbawahi perlunya pengawasan terhadap cara informasi disebarkan dan kesadaran akan dampaknya terhadap pemikiran dan sikap masyarakat. Upaya untuk menghindari konflik dan mempromosikan toleransi serta pemahaman antarindividu dan kelompok menjadi fokus penting, dengan menegaskan perlunya mempertimbangkan dampak sosial dari segala tindakan komunikasi. Melalui pengaturan ini, legislator berusaha

menjaga keadilan dan keseimbangan dalam interaksi sosial, serta meminimalisir potensi kerugian akibat penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kasus ini juga dapat dikaitkan dengan beberapa pasal dalam KUHP salah satunya Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang tindak pidana pemerasan yang berisi :

“Barangsiapa dengan ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk memaksa orang itu atau orang lain untuk memberikan sesuatu barang atau uang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerasan terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman kekerasan terhadap individu lain dengan tujuan memaksa mereka atau pihak lain untuk memberikan barang atau uang. Ancaman tersebut dapat berupa kekerasan fisik atau psikologis. Tindakan yang melanggar Pasal 368 KUHP dapat dikenai hukuman penjara hingga sembilan tahun. Di samping itu, terdapat berbagai peraturan dari OJK seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur persyaratan dan tanggung jawab penyelenggara fintech dalam memberikan layanan pinjaman. POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan memberikan pedoman tentang kegiatan inovasi keuangan digital, termasuk fintech, serta menetapkan persyaratan yang harus dipatuhi.

I.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Proposal tesis ini disusun dalam empat bab yang masing-masing dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan dijelaskan secara ringkas sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar penulisan yang dimulai dengan menguraikan latar belakang penelitian, mengemukakan fenomena maraknya fintech P2PL ilegal yang telah merugikan masyarakat, seperti kasus fintech P2PL atas nama Beatrix. Selanjutnya, bab ini menjabarkan rumusan masalah, tujuan penulisan tesis, dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif.

BAB II: HAKEKAT DAN DAMPAK FINTECH P2PL

Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub Bab II.1 membahas hakekat fintech dan P2PL, dengan menjelaskan definisi teknologi keuangan dan implikasinya bagi masyarakat serta popularitas fintech P2PL di kalangan masyarakat. Selain itu, sub bab ini mengulas mengenai perijinan yang terkait dengan fintech P2PL resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab perizinan atas fintech P2PL yang legal. Sub Bab II.2 membahas kedudukan dan dampak hukum bagi fintech ilegal, yang mana fintech seharusnya memiliki izin dari otoritas yang berwenang, namun ditemukan banyak fintech yang beroperasi secara ilegal. Pembahasan meliputi kedudukan hukumnya, tindakan yang diambil oleh otoritas yang berwenang terhadap fintech ilegal, dan dampak negatifnya bagi masyarakat yang menggunakan fintech ilegal. Sub Bab II.3 membahas akibat hukum bagi korban atau masyarakat yang dirugikan oleh fintech ilegal, serta mempertanyakan tanggung jawab otoritas yang berwenang terhadap hal tersebut.

BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN FINTECH P2PL LEGAL MAUPUN ILLEGAL

Bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Sub Bab III.1 membahas perlindungan hukum bagi korban fintech P2PL legal, dengan menekankan tanggung jawab otoritas yang berwenang terhadap fintech yang legal dan perlindungan nasabah atau korban berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sub Bab III.2 membahas perlindungan hukum bagi korban fintech ilegal, baik dari perspektif otoritas yang berwenang maupun undang-undang perlindungan konsumen.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman tanggapan terhadap rumusan masalah yang diajukan di awal, terutama dalam Bab I: Pendahuluan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi pendapat hukum yang tepat dan relevan dalam bentuk saran yang diberikan.